



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: T/2252/UN23/HK.06.00/2021

Nomor: 13/PR.07/01/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.

: Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KESATU KEBUA

Hal 1 dari 7

2. Ilham Saputra, S.IP

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik diangkat berdasarkan Indonesia vang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 243/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum 2017-2022, Indonesia Periode Republik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8/RW 4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:


PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di Universitas Jenderal Soedirman.
- b. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dukungan sosialisasi peningkatan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta dukungan sosialisasi peningkatan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.



PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. Dukungan sosialisasi dan peningkatan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- e. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan tindak lanjut dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat ketentuan mengenai ruang lingkup rincian dan mekanisme kerja sama hak dan kewajiban PARA PIHAK pembiayaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan paten atau kekayaan intelektual lainnya yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (6) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.



PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanski atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huruhara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib



memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Nama

: Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si

Jabatan

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan

Masyarakat

Telepon/fax

: 0281-635292

Email

: kerjasama@unsoed.ac.id

Alamat

: Jl. Prof. dr. HR Boenjamin Nomor 708 Purwokerto 53122

b. PIHAK KEDUA:

Nama

Bernad Dermawan Sutrisno

Jabatan

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Telepon/fax

: (021) 31937223

Email

: Inter-org.division@kpu.go.id

Alamat

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.



